

**MORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
A N T A R A
PT PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA
D E N G A N
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
TENTANG
PROGRAM TRAINING DAN REKRUTMEN BAGI MAHASISWA & ALUMNI**

Nomor : B.017-MDN/BIS/2022

Nomor :996/MoU/II.3-AU/UMSU/F/2022

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-08-2022) bertempat di Medan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ABDUL WAHAB NASUTION** bertindak dalam kedudukannya selaku *branch manager* yang mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa B.0079-DIR/OPS/08/2020, tanggal 09 September 2020, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Prima Karya Sarana Sejahtera berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 02 tanggal 12 Desember 2008 yang dibuat oleh Ummu Imama, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-28828.AH.01.02.Th.2009 tanggal 29 Juni 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 82 tanggal 13 Oktober 2009, Tambahan Nomor 25553/2009 berikut perubahan-perubahannya, terakhir dengan Akta Nomor 01 tanggal 02 Februari 2021, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0070330 tanggal 03 Februari 2021, berkedudukan di Jalan Buncit Raya No. 75, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. AGUSSANI, M.AP.**, Selaku Rektor, berkedudukan di Medan dan berkantor di Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, Sumatera Utara 20238, berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 84/KEP/I.0/D/2018, tanggal 06 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

- c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk sebaik-baiknya melindungi dan menjaga informasi *database* mahasiswa (i) dan atau alumni yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan data lulusan yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan **PIHAK PERTAMA**.
 - e. **PIHAK PERTAMA** berhak menjalankan hiring campus dan tidak dikenakan biaya.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberika *database* calon wisudawan/wisudawati dan alumni **PIHAK KEDUA** setiap Semester
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengizinkan dan membantu **PIHAK KESATU** melakukan *campus hiring*.
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengizinkan **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi lowongan pekerjaan pada media cetak dan elektronik milik **PIHAK KEDUA**.
 - d. **PIHAK KEDUA** berhak mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan pemagangan pada **PIHAK KESATU**.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung mulai tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-08-2022) sampai dengan tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh(13-08-2027).
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4 PENGAKHIRAN KERJASAMA

Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh **PARA PIHAK** dalam kondisi sebagai berikut:

- (1) Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya, atau.
- (2) Atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sedangkan masing-masing Pihak secara terpisah disebut "PIHAK". **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu:

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha Jasa Manajemen dan Penyedia Jasa Tenaga Kerja.
- B. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan hukum berbentuk Universitas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan.
- C. Bahwa **PARA PIHAK** saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penyelenggaraan Program Training dan Rekrutmen bagi Mahasiswa & Alumni.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dengan membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**"):

Pasal 1 **TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

(1) Tugas Pekerjaan

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya seperti tersebut di atas, mendukung penuh Program Pelatihan dan Rekrutmen bagi Mahasiswa & Alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

(2) Lingkup Pekerjaan

PARA PIHAK sepakat dan setuju menciptakan kerjasama dalam rangka pelatihan dan rekrutmen bagi Mahasiswa & Alumni untuk tujuan "Membangun Masa Depan Tenaga Kerja Indonesia Yang Terpadu", dengan menyelenggarakan:

- a. *Jobfair*
- b. *Campus hiring*
- c. *Workshop*, seminar, pelatihan
- d. *Job posting*
- e. Pemagangan

Pasal 2 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan informasi lowongan pekerjaan pada media cetak dan elektronik milik **PIHAK KEDUA**.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan *workshop* dan/atau seminar tentang "Tip & Trick Menghadapi Wawancara Kerja", "Cara Membuat Curriculum Vitae yang Menarik".

- (2) Apabila dengan cara musyawarah tersebut belum dapat diselesaikan, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihannya melalui Pengadilan Negeri Medan.

Pasal 6 KERAHASIAAN

PIHAK KEDUA menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama Nota Kesepahaman ini berlaku maupun setelah Nota Kesepahaman ini berakhir, **PIHAK KEDUA** wajib menjaga rahasia dan informasi yang menyangkut teknis operasional **PIHAK KESATU**. Oleh karena itu, **PIHAK KEDUA** dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 7 KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:
 - a. PT Prima Karya Sarana Sejahtera
Nama : Abdul Wahab Nasution
Telepon : 0811-8408-348
Email : pkssmedan@gmail.com
 - b. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Office of International Affairs and Cooperation, Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 22381
Nama : Rafieqah Nalar Rizky, S.Sos., M.A
Telepon : 085385019904/08116516817
Email : kui@umsu.ac.id
2. Apabila terjadi perubahan alamat dari salah satu pihak, maka pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Pasal 8 LAIN - LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini termasuk tidak terbatas mengenai detail dan teknis pelaksanaan Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan secara musyawarah dan ditambahkan kedalam *addendum* dan atau lampiran tersendiri yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP


Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK** tanpa ada pengecualian.

PIHAK PERTAMA
PT PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA
KANTOR CABANG MEDAN



Abdul Wahab Nasution
Branch Manager

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA



Prof. Dr. Agusssani, M.AP.
Rektor